



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1058/MENKES/SK/VII/2005
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG NASIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Flu Burung merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan oleh karena itu perlu dicegah penularannya melalui langkah-langkah upaya penanggulangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Burung dapat berjalan secara efektif, perlu dibentuk Tim Penanggulangan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya Dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG NASIONAL**
- Kesatu : Membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Flu Burung Nasional selanjutnya disebut Tim, yang terdiri dari :
1. Tim Penanggulangan Penyakit Flu Burung Nasional;
 2. Tim Surveillance Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
 3. Tim Pakar Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
 4. Tim Verifikasi Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
 5. Tim Advokasi dan Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
 6. Tim Bantuan Hukum Penanggulangan Penyakit Flu Burung.
- Kedua : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penanggulangan Penyakit Flu Burung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal P2PL secara berkala.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Ditjen. P2PL Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1058/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN PENYAKIT
FLU BURUNG NASIONAL**

A. Susunan Tim :

PENANGGUNG JAWAB : MENTERI KESEHATAN

K E T U A : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan.

SEKRETARIS : Sekretaris Ditjen. P2PL

ANGGOTA :

1. Direktur Pemberantasan Penyakit Menular
Langsung Ditjen. P2PL;
2. Direktur Surveillance Epidemiologi Imunisasi dan
Kesehatan Matra Ditjen. P2PL;
3. Direktur Penyehatan Lingkungan Dit. Jen.
P2PL;
4. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi Ditjen.
P2PL;
5. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen. Peternakan
Dep. Pertanian;
6. Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Dr.
Sulianti Saroso;
7. Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar
Ditjen. Bina Yanmedik;
8. Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik
Ditjen. Bina Yanmedik;
9. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik
Ditjen. Bina Yanmedik;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Direktur Laboratorium Kesehatan Ditjen. Bina Yanmedik;
11. Direktur Rumah Sakit Persahabatan;
12. Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen. Bina Kesmas;
13. Direktur Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
14. Kapuslitbang Pemberantasan Penyakit Menular Badan Litbangkes;
15. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen;
16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen;
17. Kepala Biro Kepegawaian Setjen;
18. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen;
19. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
20. Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Setjen;
21. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Setjen;
22. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan;
23. Kepala Pusat Kesehatan Kerja;
24. Pusat Data dan Informasi Kesehatan;
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

B. Tim bertugas :

1. Melaksanakan langkah-langkah penanggulangan penyakit Flu Burung sesuai dengan kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Memberikan Advokasi kepada lembaga Pemerintah dan aparat kesehatan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Burung;
3. Bekerjasama dengan Tim Surveilans, Tim Pakar, Tim Verifikasi, Tim Advokasi dan Sosialisasi dan atau Tim Teknis lainnya guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan penyakit Flu Burung;



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp, JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1058/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM SURVAILANCE
PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG**

A. Susunan Tim :

- PELINDUNG** : **MENTERI KESEHATAN**
- PENGARAH** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal P2PL
3. Direktur Bina Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- KETUA** : Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH
- SEKRETARIS** : Dr. Sholah Imari. M.Sc
- ANGGOTA** : 1. Dr. Nadin
2. Dr. Eko Priyono, M.Sc
3. Adolfin Pirade, SKM, M Kes
4. Drg. Yeti Praptiningsih, M Epid
5. Ike Ginawarsih, Sp. P
6. Drh. Gendro Wahyuhono
- Konsultan** : 1. Dr. Tjandra Yoga Adhitama, Sp. P (k) DTMH
2. Prof.Dr. Agus Syahrurachman, PhD

B. Tim Surveillance Pusat bertugas :

1. Membina dan membimbing Tim Surveillance Propinsi dalam melaksanakan tugasnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Melakukan evaluasi laporan Tim Surveillance Propinsi.
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan bersama Tim Surveillance Propinsi terhadap pelaksanaan tugas Tim.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri dan penyehatan Lingkungan.

C. Tim Surveillance Provinsi, yang dibentuk oleh Gubernur, dengan tugas :

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan baik sendiri maupun bersama dengan Tim Pusat, terhadap tempat yang dicurigai terdapat penderita penyakit flu burung;
2. Mengambil langkah-langkah bila ditemukan penderita flu burung ditempat umum dan merujuk ke Rumah Sakit yang telah ditentukan;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Surveillance Pusat.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp, JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III

**Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1058/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PAKAR PENANGGULANGAN PENYAKIT
FLU BURUNG**

A. Susunan Tim :

- KETUA** : Prof.Dr. Hadiarto Mangunnegoro, Sp. P (k)
- WAKIL KETUA** : Dr. Tjandra Yoga Adhitama, Sp. P (k) DTMH,MARS
- SEKRETARIS** : Dr. Syahrizal,MPH
- ANGGOTA** : 1. Prof.Dr. Agus Syahrurrachman, PhD
2. Prof. Dr. Bambang Sutrisna, MPH
3. Dr. Endang Setdyaningsih, PHD
4. Dr. Irawan Yusup.
5. Drh. C. Nidom MS, TDC (UNAIR)
6. Dr. Adrew Mc Corwin
7. Drh. Rita Morlita. M.Kes
8. Prof. Dr. Charles Rangga Tabu, M.Sc. (FKH UGM)

B. Tim Pakar bertugas :

1. Melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung
2. Mempersiapkan dan mengumpulkan data, informasi dan materi dalam rangka kebijakan penanggulangan penyakit flu burung;
3. Menyusun rancangan kebijaksanaan dalam penanggulangan penyakit flu burung;
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan usul pemikiran berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan penyakit flu burung;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Melakukan evaluasi dan menyampaikan usul pemikiran berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan penyakit flu burung.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp, JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran IV
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1058/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM VERIFIKASI PENANGGULANGAN
PENYAKIT FLU BURUNG**

A. Susunan Tim :

- KETUA** : Dr. Tjandra Yoga Adhitama, Sp. P (k) DTMH, MARS
- SEKRETARIS** : Dr. Sardikin Giriputra, Sp. P. MARS
- ANGGOTA** : 1. Prof. Dr. Agus Syahrurachman, PhD
2. Dr. Cahyani Murniati, Sp. MK
3. Dr. Priyanti, Sp (k)
4. Dr. Santoso Soeroso, Sp. A. MHA
5. Dr. Nasir Nugroho, Sp. OG
6. Dr. Dyah
7. Dr. Steven Bjorge
8. Dr. Asri Amin, MPH

B. Tim Verifikasi bertugas :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap orang yang diduga menderita flu burung;
2. Memberikan keputusan tentang menderita flu burung atau tidaknya pasien yang dirawat.
3. Menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut bagi penderita flu burung.
4. Menentukan langkah-langkah pengamatan lebih lanjut bagi penderita yang menderita penyakit flu burung.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.
6. Berkonsultasi dengan tim verifikasi penanggulangan penyakit flu burung.
7. Tim dalam memberikan konsultasi dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga menderita penyakit yang masuk dalam penyakit flu burung.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp, JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran V
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1058/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI
PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG**

A. Susunan Tim :

- PELINDUNG** : **MENTERI KESEHATAN**
- PENGARAH** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Direktur Jenderal P2PL ;
3. Direktur Bina Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik;
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.
- KETUA** : Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH
- WAKIL KETUA** : Bambang Hartono, SKM. MSc
- SEKRETARIS** : Dr. Tunggul Sihombing
- ANGGOTA** : 1. Dr. Indrijono Tantoro, MPH
2. Dr. Agus Suwandono, MPH. DR, PH
3. Dr. Bambang Sardjono, MPH
4. DR. Faiq Bahfen, SH
5. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
6. Dr. Gunawan, MPH
7. Dr. Wan Alkadri, M.Sc
8. Drg. Titi Kabul, M.Sc
9. Dr, Maman Abdurachman, MPH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bidang Advokasi dan Sosialisasi bertugas :

1. Memberikan advokasi kepada lembaga pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit flu burung;
3. Membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp, JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran VI
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1058/MENKES/SK/VII/2005
Tanggal 19 Juli 2005**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM ADVOKASI HUKUM PENANGGULANGAN
PENYAKIT FLU BURUNG**

A. Susunan Tim :

PELINDUNG : MENTERI KESEHATAN

PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Direktur Jenderal P2PL;
3. Direktur Bina Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik;
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

KETUA : Dr. Faiq Bahfen SH

SEKRETARIS : Binus Manik, SH MH

ANGGOTA : 1. Dr. Totok Haryanto
2. Drg. Liliana L,M Kes
3. Bambang Wahyudi,SKM
4. Imam Setiadji, SH
5. Drs. Nur Ginting
6. Arsil Rusli, SH MH
7. Netty.T.Pakpahan,SH.MH
8. Riati Anggriani,SH.MARS.
9. Niniek Hanifah, SH. MH
10.Drg. S. Sulistami, M.Si



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Advokasi Hukum bertugas :

1. Memberikan advokasi hukum dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung.
2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung
3. Menyusun peraturan perundang-undangan penanggulangan penyakit flu burung..



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)